



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT GLOBAL CERTIFICATION INDONESIA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
TENTANG
SERTIFIKASI ISO 9001:2015**



NOMOR : /2021

NOMOR : B-5093/In.32.1/PP.00.9/07/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua (02) Bulan Juli tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Titis Arganto Aryoseno, MM**, sebagai Direktur Utama PT Global Certification Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Manyar Tompotika A-2 Jalan Raya Menur Pumpungan 167A Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh notaris Etty Roswhita Moelia, SH. Nomor 2 tanggal 6 Januari 2006 dan diubah dengan akta terakhir yang dibuat oleh Notaris Mohammad Budi Pahlawan, SH. Nomor 3 tanggal 9 Januari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Global Certification Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.**, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkedudukan dan berkantor di, Jl. Pramuka No.156 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 002625/B.II/3/2021 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang jasa Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan swasta yang menyelenggarakan jasa sertifikasi International dan penyedia pelatihan dalam bidang sistem manajemen
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan Kerja Sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing masing pihak berupa Sertifikasi ISO 9001:2015 di IAIN Ponorogo.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo beralamat, di Jl. Pramuka No.156, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur yang menyelenggarakan pendidikan sarjana dan pascasarjana ilmu-ilmu umum dan keislaman.
- (2) PT Global Certification Indonesia, yang berkedudukan di Ruko Manyar Tompotika A-2 Jalan Raya Menur Pumpungan 167A Surabaya, yang menyelenggarakan jasa sertifikasi International dan penyedia pelatihan dalam bidang sistem manajemen.
- (3) Direktur PT Global Certification Indonesia adalah penanggung jawab GCL International Ltd. di Indonesia.
- (4) Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo adalah Pejabat Struktural yang diangkat oleh Menteri Agama untuk memimpin Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan perjanjian kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Kedudukan hak dan kewajiban masing-masing seperti yang ditetapkan bersama dalam perjanjian kerjasama ini.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

1. Maksud Kerjasama ini adalah menjalin kemitraan antara kedua belah pihak dalam bidang Audit Manajemen Sistem.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk Sertifikasi ISO 9001:2015

RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi;

1. Sertifikasi ISO 9001:2015
2. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

TEKNIK PELAKSANAAN

Pasal 5

Untuk pelaksanaan Kerjasama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari masing masing pihak untuk melaksanakan butir-butir Kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang disesuaikan dengan SDM yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian ini akan diatur dalam Kerjasama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Para pihak berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu perjanjian Kerjasama sebagaimana ayat (1). Perpanjangan Kerjasama harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kerjasama berakhir.
- (4) Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila;
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian Kerjasama
 - b. Tidak tercapainya tujuan para pihak
 - c. Terjadi keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 8 (delapan) yang menyebabkan tidak memungkinkannya para pihak atau salah satu pihak melangsungkan Kerjasama.

KERAHASIAAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberikan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kerjasama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari hal-hal yang merupakan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, pemogokan buruh, kebakaran, huru-hara, epidemik, perang, sabotase, dan lain-lainnya.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti disebutkan pada ayat (1), **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

PERSELISIHAN

Pasal 10

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara

BAB IV LAIN LAIN Pasal 11

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk *fotocopy* sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut pada ayat (1), dan berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat dilakukan pembetulan apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK**

Ponorogo, 28 Juli 2021

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR
PT GLOBAL CERTIFICATION
INDONESIA



Ir. Titis Arganto Aryoseno, MM

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO



Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Aq.
NIP.197409092001122001